



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.364, 2010

OMBUDSMAN RI. Asisten Ombudsman.
Penjenjangan Jabatan.

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENJENJANGAN JABATAN ASISTEN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Ombudsman Nomor 001 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Anggota, Tenaga

Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;
6. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 001/ORI-SK/I/2010 tentang Besaran Honorarium dan Tunjangan Kerja bagi Asisten Ombudsman dan Staf Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2010;
7. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002/ORI-SK/I/2010 tentang Besaran Honorarium bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Petugas pada Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi Subbidang Sistem Informasi Manajemen) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJENJANGAN JABATAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan asisten Ombudsman adalah pejabat fungsional yang membantu Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pasal 2

Penjenjangan jabatan asisten Ombudsman adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Pratama;
- b. Asisten Muda;
- c. Asisten Madya; dan
- d. Asisten Utama.